



BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor : 445.8.05/kep. 578 - DPMD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi pembangunan Kabupaten Purwakarta yaitu Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia salah satunya Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pos Pelayanan Terpadu;

b. bahwa Pos Pelayanan Terpadu adalah salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat/keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan kelangsungan hidup perkembangan perlindungan ibu dan anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : 1. Instruksi Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKKBN Nomor 23 Tahun 1985 Nomor 214/Menkes Ins.B/IV/1985 dan Nomor 112/HK-011/IV/1985 tanggal 22 April 1985 tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tanggal 13 Juni 2001 tentang Pedoman Umum Posyandu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.

KEDUA : Susunan dan Personalia Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi :

- : a. Penyiapan data dan informasi mengenai keadaan maupun perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program kelembagaan dan personil pengelola program;
 - b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan, pembinaan dan operasional Pos Pelayanan Terpadu serta kesekretariatan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
 - c. Pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi secara rutin dan terjadwal;
 - d. Pelaksanaan analisis masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Purwakarta.
- KEEMPAT : Uraian Tugas dan Tata Kerja Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Purwakarta tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Purwakarta ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 445.8.05/Kep.748-DPMD/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 15 November 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Dinas/Instansi/Lembaga terkait Kabupaten Purwakarta;
3. POKJANAL POSYANDU Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 445.8.05/Kep. 578 -DPMD/2019

TANGGAL : 15 November 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2019**

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019**

Pembina	: Bupati Purwakarta
Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
Wakil Ketua	: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
Sekretaris	: Kepala Bidang PKPD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
Bendahara	: Pelaksana pada Bidang PKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi Posyandu	: 1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta. 2. Kepala Seksi PKM Bidang PKPD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta.
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	: 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. 2. Kepala Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta. 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.
Bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi	: 1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. 2. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta. 3. Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta. 4. Unsur Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta. 5. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.
Bidang Sumberdaya Manusia	: 1. Unsur Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. 2. Kasi Mapenda pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Purwakarta.
Bidang Bina Program	: 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

2. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA, 



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 445.8.05/Kep. 578 -DPMD/2019

TANGGAL : 19 November 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019

URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PURWAKARTA

I. URAIAN TUGAS POKJANAL POSYANDU

A. PEMBINA

1. Memberikan arahan kepada Pokjanal Posyandu Kabupaten Purwakarta sesuai dengan kebijakan Pembangunan Sumberdaya Manusia di Purwakarta.
2. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Pokjanal Posyandu.

B. KETUA

1. Memimpin kegiatan Pokjanal Posyandu Kabupaten Purwakarta.
2. Mengkoordinasikan instansi terkait dalam kegiatan Pokjanal Posyandu.
3. Mengadakan kerjasama dengan institusi yang mendukung kegiatan Posyandu.
4. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Posyandu kepada Bupati Purwakarta selaku Pembina Pokjanal Posyandu.

C. WAKIL KETUA

Membidangi Kelembagaan Posyandu dan Keluarga Berencana serta Bidang Kesehatan.

D. SEKRETARIS

1. Melaksanakan tugas kesekretariatan umum Pokjanal Posyandu Kabupaten Purwakarta.
2. Membantu Sekretariat Umum di Bidang Pelayanan Kegiatan Operasional Pokjanal Posyandu dan memberikan fasilitasi.

E. BENDAHARA

Mengelola Keuangan serta mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan.

F. BIDANG-BIDANG

1. BIDANG KELEMBAGAAN DAN SISTEM INFORMASI POSYANDU

- a. Memberikan fasilitas pembinaan Pemerintahan Desa melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- b. Memberikan pembinaan mekanisme kinerja dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan struktur organisasi.
- c. Memberikan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Posyandu.

2. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

- a. Memberikan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan Posyandu melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- b. Memberikan pembinaan dan fasilitasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) kepada Posyandu melalui Pokjanal Kecamatan.
- c. Memberikan fasilitasi dan advokasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Posyandu dan Tokoh Masyarakat melalui Pokjanal Kecamatan

- d. Menyelenggarakan pembinaan Posyandu di bidang KIA, Gizi, Imunisasi, Kesehatan Lingkungan dan pemberantasan penyakit melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- e. Memberikan sarana dan prasarana kepada Posyandu dibidang KIA, Gizi, Imunisasi, Kesehatan Lingkungan dan pemberantasan penyakit melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- f. Menyelenggarakan pembinaan Posyandu di bidang Pelayanan KB, Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Pemberdayaan Keluarga melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- g. Memberikan sarana dan prasarana di bidang Pelayanan KB, Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Pemberdayaan Keluarga melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan.

3. BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKATIF

- a. Menyelenggarakan pembinaan di bidang pemanfaatan pekarangan TOGA, Diversifikasi Tanaman (Penganekaragaman Tanaman Pangan) kepada Posyandu melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- b. Memberikan sarana dan prasarana di bidang Pemanfaatan pekarangan TOGA, Diversifikasi Tanaman (Penganekaragaman Tanaman Pangan) kepada Posyandu melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- c. Meningkatkan konsumsi protein hewani melalui sosialisasi sadar gizi.
- d. Sosialisasi gerakan makan ikan bagi Murid TK dan SD.
- e. Pelatihan budi daya ikan dalam rangka ketersediaan pangan untuk peningkatan gizi keluarga.
- f. Meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan/lahan terlantar.

4. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

- a. Menyelenggarakan pembinaan bidang Pendidikan Ana Usia Dini (PAUD) kepada Posyandu melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- b. Memberikan sarana dan prasarana pembinaan bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Posyandu melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- c. Menyelenggarakan pembinaan Keluarga Sakinah melalui Pokjanal Posyandu dan Tokoh Masyarakat untuk ikut aktif dalam Posyandu.
- d. Memberikan sarana dan prasarana penggerakan masyarakat melalui Tokoh Masyarakat untuk ikut aktif dalam Pokjanal Posyandu.
- e. Memberikan fasilitas pembinaan ketahanan pangan dan gizi keluarga untuk Posyandu melalui Pokjanal Posyandu.

5. BIDANG BINA PROGRAM

- a. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan program Posyandu.
- b. Menyelenggarakan pembinaan kelompok Dasa Wisma melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan.

II. TATA KERJA

A. KEDUDUKAN

Kedudukan Pokjanal Posyandu secara fungsional bertanggung jawab kepada Bupati Purwakarta.

B. TUJUAN

- 1. Meningkatkan koordinasi Dinas/Instansi yang menjadi anggota Pokjanal Posyandu.
- 2. Meningkatkan fungsi dan kinerja Pokjanal Posyandu Kabupaten Purwakarta.

C. MEKANISME HUBUNGAN KERJA

Dalam operasional kegiatan Pokjanal Posyandu Kabupaten Purwakarta agar lebih efektif dan efisien perlu dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) sesuai dengan situasi kondisi permasalahan dan kebutuhan dari masing-masing peran anggota Pokjanal Posyandu oleh Ketua Pokjanal Posyandu Kabupaten Purwakarta.

D. PEMBIAYAAN POKJANAL POSYANDU

Adapun sumber-sumber pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten Purwakarta dan bantuan lain yang tidak mengikat, dana tersebut digunakan untuk :

1. Biaya operasional kesekretariatan/Sekretariat Tetap
2. Biaya operasional pembinaan, supervise dan bimbingan teknis.
3. Biaya operasional pengadaan sarana Posyandu seperti pengadaan KMS, Vaksin, Dacin, Obat-obatan dan sebagainya.

BUPATI PURWAKARTA, 



ANNE RATNA MUSTIKA